

Potensi Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Melalui Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

Trisna Ahmad
Kementerian Dalam Negeri
penyimbang83@gmail.com

ABSTRAK

Tingkat kemandirian keuangan daerah di Indonesia masih rendah akibat tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Meskipun telah dilakukan reformasi fiskal melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD), banyak daerah belum optimal dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam meningkatkan kemampuan fiskal daerah sebagai bagian dari penguatan local taxing power. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik studi literatur yang mencakup peraturan, buku, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema opsen PKB memiliki potensi signifikan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, meningkatkan efisiensi administrasi, serta memberikan kontribusi penerimaan yang lebih besar dibandingkan dengan skema dana bagi hasil (DBH). Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa opsen PKB merupakan instrumen fiskal strategis yang dapat mendukung kemandirian fiskal secara berkelanjutan, tanpa menambah beban wajib pajak secara langsung.

Keywords: Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Keuangan Daerah, Undang-Undang HKPD, Pajak Kendaraan Bermotor, dan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

ABSTRACT

The level of fiscal independence among regional governments in Indonesia remains low due to heavy reliance on central government transfers. Despite fiscal reforms through Law Number 1 of 2022 on Central and Regional Financial Relations (UU HKPD), many regions have not yet maximized their potential to generate local revenue, particularly from taxation. This study aims to analyze the potential of the Motor Vehicle Tax (PKB) surcharge (opsen) in strengthening regional fiscal capacity as part of enhancing local taxing power. The research employs a qualitative approach using literature review methods, drawing from regulations, academic books, and journal articles. The findings reveal that the PKB opsen scheme has significant potential to improve synergy between provincial and district/city governments, streamline administrative procedures, and provide greater revenue contributions compared to the revenue-sharing (DBH) model. The implication is that the PKB opsen can serve as a strategic fiscal instrument to achieve sustainable regional fiscal independence without imposing additional burdens on taxpayers.

Keywords: *fiscal independence, tax surcharge*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan landasan bagi pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia (Citra et al., 2020; Herlambang & Kurnia, 2022; Kusnadi, 2015). Otonomi daerah merupakan hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengurus kepentingan dan urusan rumah tangganya

Potensi Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Melalui Opsen Pajak Kendaraan Bermotor secara mandiri. Tujuan utama otonomi daerah adalah mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional (Harijanti, 2017; Prabowo & Tenku Rafli, 2022; Simanjuntak, 2017; Sufianto, 2020; Sulila, 2015; Widiarto, 2021). Dengan demikian, otonomi daerah memberikan kesempatan bagi setiap daerah untuk mengembangkan potensi daerahnya sehingga dapat mewujudkan kemandirian dan berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi (Saraswati, 2018).

Salah satu implikasi dari pelaksanaan kebijakan otonomi daerah adalah adanya pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Pelaksanaan otonomi daerah mendorong desentralisasi dalam berbagai sektor termasuk keuangan (Magriasti, 2019; Nadeak et al., 2022; Pertiwi, 2023; Yuanita et al., 2023). Desentralisasi fiskal merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk mendorong pembangunan, memperbaiki pelayanan publik, serta meningkatkan perekonomian daerah (Moch. Agung Prasetyo, 2023; Mukhlis & Makhya, 2019; Ramli, 2020; Sinaga, 2023). Desentralisasi fiskal harus diikuti oleh kemampuan pemerintah daerah dalam memungut pajak (taxing power) (Bahl, 1999). Kemandirian keuangan daerah adalah kunci dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tingkat kemandirian daerah yang tinggi mencerminkan kapasitas dan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Halim (2014) menambahkan bahwa indikator utama dalam mengukur pelaksanaan otonomi suatu daerah adalah melalui kemampuan keuangan daerah. Artinya, PAD merupakan sumber keuangan utama karena daerah mampu menggali sumber keuangan yang ada di daerah serta mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahannya tanpa ketergantungan dengan pemerintah pusat.

Menurut Ritonga et al (2017), indikator dalam mengukur tingkat kemandirian daerah adalah kemampuan suatu pemerintah daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan jumlah pendapatan (Derajat Otonomi Fiskal). Simanjuntak et al. (2013) juga menyebutkan bahwa PAD merupakan gambaran pendapatan yang dihasilkan oleh daerah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD maka semakin kecil tingkat ketergantungan daerah dengan pemerintah pusat. Oleh karena itu, tingkat kemandirian daerah sangat bergantung dengan kemampuan pemerintah dalam mengelola PAD.

Mengacu pada data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan (2024), kontribusi dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah sebesar 67%. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya kemandirian keuangan daerah karena masih bergantung dengan Pemerintah Pusat. Salah satu faktor penyebab ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat adalah rendahnya kemampuan daerah dalam menggali sumber PAD. Upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kemandirian fiskal daerah adalah melalui penggalan sumber-sumber baru PAD melalui perluasan basis pajak daerah dan retribusi daerah (Radianto, 1997).

Sumber penerimaan asli daerah terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan komponen Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ("UU PDRD") merupakan landasan hukum bagi daerah untuk melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam beberapa tahun penerapannya, UU PDRD dianggap memiliki kelemahan karena basis pemajakannya yang masih terbatas. UU PDRD hanya memuat tiga jenis basis pajak yaitu pajak atas konsumsi, sumber daya alam dan properti. Selain itu, retribusi daerah dikenakan kepada layanan publik yang seharusnya disediakan oleh pemerintah daerah. Lebih lanjut, terdapat aturan dalam UU PDRD yang tumpang tindih dengan UU pajak lainnya. Saat ini, UU PDRD telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ("Undang-Undang HKPD").

Melalui UU HKPD pemerintah melakukan simplifikasi atas pajak daerah yang sebelumnya 16 jenis pajak menjadi 14 jenis pajak. Selain itu, retribusi daerah juga mengalami penyederhanaan dari yang awalnya 32 jenis layanan menjadi 18 jenis layanan.

Lebih lanjut, UU HKPD juga menambahkan skema opsen sebagai pungutan tambahan atas pajak dengan persentase tertentu. Pada dasarnya, UU HKPD didesain untuk mengatasi tantangan dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Beberapa hal yang masih menjadi tantangan adalah Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang belum optimal, pengelolaan APBD yang belum maksimal, rendahnya tax ratio pajak daerah, terbatasnya pemanfaatan pembiayaan, dan kurangnya sinergi fiskal antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. UU HKPD didesain untuk mewujudkan desentralisasi fiskal yang kuat melalui peningkatan kemampuan keuangan daerah. Pilar utama dalam UU HKPD adalah penguatan kemampuan pemerintah daerah dalam memungut pajak daerah dan retribusi daerah (local taxing power) yang diwujudkan melalui efisiensi biaya administrasi dan biaya kepatuhan, perluasan basis perpajakan, dan harmonisasi dengan peraturan lainnya.

Oleh sebab itu, UU HKPD merupakan kerangka bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Penguatan local taxing power dilakukan melalui perluasan basis pajak yang meliputi opsen pajak daerah sebagai penggantian skema bagi hasil dan penyesuaian kewenangan. Opsen pajak dilakukan atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Selain itu, perluasan basis pajak juga dilakukan melalui valet parkir dan objek rekreasi. Lebih lanjut, UU HKPD juga melakukan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain seperti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait alat berat atau alat besar yang menghasilkan pajak alat berat dan putusan MK Terkait Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang menghasilkan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tenaga Listrik (Sumatri, 2024).

Faktanya, hampir seluruh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan/atau Kota belum memanfaatkan alternatif pembiayaan secara optimal terutama terkait penggalan potensi daerah dalam rangka meningkatkan PAD. Pemerintah daerah belum gencar dalam melakukan upaya intensifikasi dan upaya ekstensifikasi pajak daerah. Pasalnya, UU HKPD bersifat close list sehingga sulit bagi daerah untuk melakukan pemungutan jenis pajak baru. Oleh sebab itu, upaya yang paling strategis dalam rangka meningkatkan PAD tanpa harus menambah jenis pajak baru yaitu melalui perluasan basis pajak daerah yang sudah ada dengan terlebih dahulu melakukan kajian terhadap berbagai aspek khususnya aspek keadilan dan kesederhanaan dalam pemungutan pajak.

UU HKPD sebagai bentuk reformasi pajak daerah menambahkan jenis pengenaan pajak baru yaitu opsen pajak. Berdasarkan UU HKPD, opsen pajak adalah pungutan tambahan yang dikenakan berdasarkan persentase tertentu. Dalam Pasal 81 UU HKPD diatur tiga jenis opsen yang mana salah satunya adalah opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Opsen atas PKB didefinisikan sebagai pungutan tambahan yang dikenakan pada pokok pajak dengan tarif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari opsen PKB adalah untuk mempermudah bagi hasil atas penerimaan PKB diantara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota. Namun, penerapan opsen PKB ini dapat dianggap menimbulkan pengenaan pajak berganda yang dapat menambah beban Wajib Pajak dan berpotensi menimbulkan distorsi ekonomi. Berangkat dari hal tersebut, artikel ini akan mengangkat terkait opsen PKB sebagai pungutan tambahan yang dibebankan pemerintah daerah sebagai salah satu strategi dalam peningkatan kemampuan keuangan daerah.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah di Indonesia akibat tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Meskipun telah dilakukan berbagai reformasi kebijakan fiskal, termasuk penerbitan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD), banyak daerah masih belum optimal dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor perpajakan.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah sebagai landasan pelaksanaan otonomi daerah yang efektif. Tanpa kemampuan keuangan yang memadai, pemerintah daerah sulit menjalankan fungsi pelayanan publik dan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan. Tingkat

Potensi Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Melalui Opsen Pajak Kendaraan Bermotor ketergantungan fiskal yang tinggi juga mencerminkan lemahnya local taxing power, yang menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal.

Selain itu, pemanfaatan skema opsen sebagai salah satu instrumen perluasan basis pajak masih minim dilakukan oleh pemerintah daerah. Padahal, opsen pajak seperti pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memiliki potensi yang besar untuk mendorong peningkatan PAD tanpa harus menciptakan jenis pajak baru, serta berpotensi memperbaiki distribusi penerimaan antar level pemerintahan.

Penelitian Anyelina (2023) menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota melalui skema opsen untuk mencegah penghindaran pajak dan memperkuat penerimaan daerah. Hilmiyah et al. (2023) menemukan bahwa skema opsen PKB dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dibandingkan dengan skema Dana Bagi Hasil (DBH), sehingga relevan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

Saraswati (2018) mengaitkan pertumbuhan ekonomi daerah secara langsung dengan efektivitas pemanfaatan PAD, menunjukkan bahwa semakin tinggi kontribusi PAD, semakin besar pula kemandirian dan pertumbuhan daerah.

Sumantri (2024) juga menegaskan bahwa harmonisasi kebijakan perpajakan daerah melalui UU HKPD berperan penting dalam menciptakan sistem pemungutan pajak yang efisien dan adil, termasuk dalam konteks pengenaan opsen pajak.

Meski banyak penelitian membahas desentralisasi fiskal dan penguatan PAD, belum banyak kajian yang secara spesifik menyoroti potensi dan tantangan penerapan opsen pajak kendaraan bermotor dalam konteks pelaksanaan UU HKPD. Belum tersedia analisis komprehensif mengenai efektivitas, keadilan, serta implikasi administratif dari skema opsen dalam mendorong kemandirian fiskal daerah secara praktis dan berkelanjutan.

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada analisis kritis terhadap implementasi opsen PKB sebagai strategi fiskal yang realistis dan aplikatif untuk memperkuat kemandirian keuangan daerah. Penelitian ini menggabungkan perspektif kebijakan, hukum fiskal, dan efisiensi administrasi dalam mengkaji potensi opsen PKB sebagai instrumen perluasan basis pajak tanpa menciptakan beban baru bagi wajib pajak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis potensi opsen PKB dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah melalui penguatan local taxing power, serta menilai sejauh mana skema ini dapat menjadi solusi alternatif atas ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat dalam kerangka pelaksanaan UU HKPD.

Penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih mandiri dan strategis, serta manfaat teoritis bagi pengembangan literatur tentang desentralisasi fiskal dan perpajakan daerah. Selain itu, hasil kajian ini dapat menjadi acuan dalam merancang regulasi teknis dan sistem administrasi yang mendukung optimalisasi penerimaan daerah melalui opsen pajak.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini termasuk sebagai penelitian kualitatif (*qualitative research*) yaitu penelitian yang berupaya untuk memahami fenomena sosial dengan gambaran menyeluruh dan dalam bentuk narasi (Creswell & Creswell, 2018). Creswell & Creswell (2018) juga menyebutkan bahwa penelitian kualitatif berupaya untuk mengembangkan perspektif yang lebih kompleks terkait suatu permasalahan melalui analisis multi-faktor, multi-perspektif, dan penggambaran yang luas. Pengumpulan data dalam artikel ini diperoleh melalui data kualitatif melalui studi literatur. Studi literatur dilakukan melalui penggalian berbagai sumber data sekunder berupa buku, jurnal, dokumen, dan regulasi yang terkait. Melalui metode tersebut akan diberikan gambaran mengenai potensi peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam undang-undang hubungan keuangan pusat dan daerah melalui opsen pajak kendaraan bermotor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah dalam UU HKPD melalui Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam Pasal 81 UU HKPD merupakan landasan hukum dalam pemungutan opsen PKB di Indonesia dimana opsen dikenakan atas pajak terutang dari PKB. Lebih lanjut, dalam Pasal 83 UU HKPD, tarif opsen ditetapkan sebesar 66% untuk opsen PKB. Opsen pajak akan dipungut secara bersamaan dengan pajak yang dikenakan opsen. Hasil penerimaan dari opsen PKB kemudian akan dialokasikan ke daerah untuk mendanai penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah. Melalui UU HKPD, opsen PKB akan dikenakan di level pemerintah kabupaten/kota atas pokok PKB.

Jenis Penerima Opsen	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif	Instansi Pemungut Pajak	Instansi
Opsen PKB Kabupaten/Kota	PKB terutang	66%	Pemerintah Provinsi	Pemerintah

PKB merupakan salah satu dari jenis pajak provinsi yang mempunyai potensi besar untuk digali. PKB merupakan salah satu jenis pajak yang berkontribusi paling besar terhadap penerimaan daerah. Sementara, pemungutan jenis pajak ini membutuhkan biaya yang relatif rendah karena terdapat sistem dan penerimaannya bersifat elastis (Ismail, 2018). Selain itu, besarnya penerimaan PKB juga sejalan dengan eksternalitas yang dihasilkan dari kendaraan bermotor. Terdapat beberapa faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam opsen PKB sehingga dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Pertama, skema opsen memiliki administrasi yang lebih sederhana sehingga mudah diterapkan untuk jangka pendek. Alasannya, penerapan opsen dapat dilaksanakan tanpa sistem administrasi pajak daerah yang terpisah. Selain itu, otoritas pajak dapat melakukan tiga modifikasi dalam pemungutan opsen yaitu:

Penentuan yuridiksi Wajib Pajak untuk tujuan perpajakan dalam rangka administrasi pajak

Pemisahaan perhitungan dalam formula pajak untuk mengidentifikasi skema opsen di level pemerintah provinsi atau kabupaten/kota. Jumlah seluruh pokok pajak harus berasal dari pajak pusat atau pajak yang lebih tinggi di atasnya.

Administrasi perpajakan yang efektif dalam mengalokasikan pendapatan opsen dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lainnya.

Kedua, mekanisme penagihan opsen harus bersifat insentif-kompatibel dimana struktur administrasi pajak daerah yang tidak terpisah membuat adanya penyusunan administrasi pajak di tingkat pusat yang bersifat memiliki insentif untuk mengumpulkan penerimaan untuk pemerintah daerah. Kewajiban pajak di tingkat pusat sangat berpengaruh terhadap skema opsen pajak di daerah. Dengan demikian, administrasi pajak tidak dapat mengumpulkan pokok pajaknya sendiri tanpa memungut opsen atas pokok pajak. Faktor yang menentukan pemungutan opsen yang bersifat insentif-kompatibel adalah kewajiban pajak tunggal yang dimiliki Wajib Pajak dimana pemerintah pusat akan mengalokasikan penerimaan opsen kepada pemerintah daerah. Insentif lebih lanjut dapat dilakukan oleh pemerintah pusat untuk memperthankan Sebagian biaya kecil dari penerimaan opsen pajak sebagai biaya penagihan. Ketiga, opsen pajak harus dapat memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dimana biaya kepatuhan yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam pemungutan opsen harus lebih rendah dibandingkan biaya pemungutan jenis pajak lainnya.

Keempat, kegagalan dalam koordinasi antar tingkat pemerintah terkait dengan pengenaan basis pajak yang sama. Kegagalan tersebut dapat menyebabkan penetapan tarif pajak yang terlalu tinggi sehingga dapat menyebabkan penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Melalui opsen pajak, risiko tersebut dapat diminimalisir dengan mengizinkan pemerintah pada level yang lebih tinggi untuk menentukan rentang tarif pajak tertentu yang akan diterapkan. Kelima, opsen pajak dinilai lebih transparan karena Wajib Pajak hanya perlu melakukan satu kali pembayaran dan tagihan atas opsen akan menunjukkan banyak jumlah yang dikumpulkan dan dialokasikan ke setiap tingkat pemerintah yang terlibat.

Potensi Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Melalui Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

Anyelina (2023) mengemukakan bahwa opsen memiliki potensi untuk mendorong sinergi antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi dalam mencegah penghindaran pajak yang terjadi. Skema opsen diharapkan mampu memperbaiki pengelolaan pajak daerah yang menjadi tantangan utama dalam optimalisasi PAD. Menurut Anyelina (2023) penguatan kapasitas fiskal daerah melalui opsen PKB juga dapat mengurangi ketergantungan daerah atas transfer dana dari pemerintah pusat, sehingga dapat mewujudkan kemandirian keuangan daerah yang berkelanjutan. Penelitian empiris lainnya dilakukan oleh Hilmiyah et al. (2023) menunjukkan bahwa penerapan skema opsen mampu memberikan kontribusi penerimaan yang lebih besar dibandingkan skema DBH.

KESIMPULAN

Opsen PKB memiliki potensi untuk mendorong kemandirian keuangan daerah melalui sinergi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota sehingga penghindaran pajak dapat diminimalisasi. Dengan demikian, diperlukan penataan administrasi yang efisien dalam pemungutan opsen PKB. Potensi Opsen PKB sejalan dengan penerimaan PKB di Indonesia sebagai salah satu jenis pajak daerah yang berkontribusi paling besar terhadap penerimaan daerah. Skema opsen PKB juga mampu memberikan kontribusi penerimaan yang lebih besar dibandingkan skema DBH. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mewujudkan kemandirian keuangan daerah yang berkelanjutan melalui tata pengelolaan pajak daerah dan sinergi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam pemungutan opsen PKB.

DAFTAR PUSTAKA

- Anyelina, M. F. (2023). *Pengelolaan pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dalam perspektif optimalisasi desentralisasi* [Undergraduate thesis, Universitas Borneo Tarakan].
- Citra, N. P., Cahyani, A., Agung, A., Maharani, P., & Suparsa, N. (2020). EDUKASI CARA PEMBUATAN MASKER KAIN KEPADA UMKM KONVEKSI MELALUI VIDEO TUTORIAL DI YOUTUBE. *Prosiding Seminar Regional Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mahasaraswati Denpasar Di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020*.
- Halim, A. (2014). *Manajemen keuangan sektor publik*. Salemba Empat.
- Harijanti, S. D. (2017). Dinamika Politik Hukum Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 34(2), 127-145.
- Herlambang, D., & Kurnia, K. F. (2022). ANALISIS PERUBAHAN ISU DESENTRALISASI ATAS DIGANTINYA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 Tahun 2004 MENJADI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 Tahun 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1). <https://doi.org/10.24967/jcs.v7i1.1636>
- Hilmiyah, F., Tiara Maretianiandini, S., Aura Tsabita, Z., Studi DIV Manajemen Keuangan Negara Reguler, P., & Stan, P. (2023). Analisis potensi opsen pajak kendaraan bermotor bagi penerimaan daerah: Studi kasus Kabupaten Cirebon. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan*, 3(1).
- Kusnadi, A. (2015). Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 2(3). <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a8>
- Magriasti, L. (2019). Arti penting partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik di daerah : analisis dengan teori Sistem David Easton. *LAB-ANE FISIP Untirta*, : 978-602-(1).

- Moch. Agung Prasetyo. (2023). Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(3).
- Mukhlis, M., & Makhya, S. (2019). DESENTRALISASI FISKAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KINERJA OTONOMI DAERAH PASCA PEMEKARAN (Studi di Kabupaten Tulang Bawang, Tuba Barat, dan Mesuji Lampung). *CosmoGov*, 5(2). <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v5i2.22803>
- Nadeak, M. F., Damanik, D., & Tumanggor, B. (2022). Derajat Desentralisasi Fiskal Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Samosir. *Jurnal Ekuilnomi*, 4(1). <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v4i1.339>
- Pertiwi, V. I. (2023). Desentralisasi Fiskal dan Pola Ketergantungan Daerah Kota Batu Jawa Timur. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1).
- Prabowo, L., & Tenku Rafli, M. (2022). Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap Kesejahteraan Rakyat Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2(2). <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i2.56>
- Radianto, E. (1997). Otonomi keuangan daerah tingkat II suatu studi di Maluku. *Prisma*, 3.
- Ramli, R. (2020). Tugas, Wewenang Serta Kewajiban Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. *JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi*, 2(1). <https://doi.org/10.58258/jihad.v2i1.1676>
- Ritonga, I. T., Suhartono, E., Aunurrohman, C., & Haza, Z. F. (2017). *Metoda penghitungan potensi PAD*. Pustaka Pelajar.
- Saraswati, D. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi dan dana perimbangan sebagai pemoderasi di Kabupaten/Kota Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 8(2), 54–68.
- Simanjuntak, B. A. (2017). *Konsepku Mensukseskan Otonomi Daerah: Membangun Indonesia Berkeadilan Sosial-Ekonomi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sinaga, W. (2023). ANALISIS PELAKSANAAN DESENTRALISASI FISKAL DI INDONESIA. *Jurnal Darma Agung*, 31(1). <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v31i1.2972>
- Sufianto, D. (2020). Pasang Surut Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Academia Praja*, 3(2). <https://doi.org/10.36859/jap.v3i2.185>
- Sulila, I. (2015). *Implementasi dimensi layanan publik dalam konteks otonomi daerah*. Deepublish.
- Sumantri, E. (2024). Kebijakan dan administrasi pajak daerah pasca Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dalam konteks masalahatul ummat. *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab*, 5(2), 59–74.
- Widiarto, A. (2021). Otonomi Daerah dan Keistimewaan Wilayah: Tinjauan Terhadap Ketimpangan Regulasi di Indonesia. *Jurnal Desentralisasi*, 19(1), 112–129.
- Yuanita, D. W., Dewi, C. N., & Setyowati, S. M. (2023). Kinerja dan Investasi Sektor Publik sebagai Bentuk Pelayanan Daerah: Sebuah Telaah Pustaka. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 12(1). <https://doi.org/10.32639/jiak.v12i1.270>

Potensi Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Melalui Opsen Pajak Kendaraan Bermotor



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)